

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 33

TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam, maka perlu melakukan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup pada setiap usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tatacara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
13. Peraturan Menteri 3

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tatalaksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1256);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN : 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DLH, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil pada DLH yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

12. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
13. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
15. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
17. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.
18. Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam dokumen Amdal yang dilakukan oleh pemrakarsa.
19. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan pemrakarsa.
20. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh pemrakarsa.
21. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
22. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
24. Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan adalah instansi yang berwenang memberikan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap operasional usaha dan/atau kegiatan.
25. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
26. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan atau kegiatan.
27. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang menerbitkan perizinan melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat SPPL.

(4) Jenis 6

- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka.

BAB II PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Jenis Dokumen Lingkungan Hidup

Pasal 3

- (1) Dokumen Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a. Dokumen Amdal;
 - b. Formulir UKL-UPL; dan
 - c. SPPL.
- (2) Dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL.

Bagian Kedua AMDAL

Pasal 4

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas dokumen :
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL
- (2) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal :
 - a. Perseorangan; atau
 - b. Yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (4) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

Pasal 5

Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memuat :

a. Pendahuluan;

b. Pelingkupan 7

- b. Pelingkupan;
- c. Metode Studi;
- d. Daftar pustaka; dan
- e. Lampiran.

Pasal 6

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;
- c. Prakiraan dampak penting;
- d. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
- e. Daftar pustaka; dan
- f. Lampiran.

Pasal 7

RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Rencana pemantauan lingkungan hidup;
- d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
- e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
- a. Daftar pustaka; dan
- f. Lampiran.

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN pada DLH dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal DLH bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Bagian Ketiga UKL-UPL

Pasal 9

Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memuat :

- a. Identitas pemrakarsa;
- b. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
- e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL;
- f. Daftar pustaka; dan
- g. Lampiran.

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN pada DLH dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal DLH bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

Bagian Keempat
SPPL

Pasal 11

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memuat :

- a. Identitas pemrakarsa;
- b. Informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- c. Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
- d. Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. Tandatanganan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.

BAB III
PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Bagian Kesatu
Penilaian Amdal

Pasal 12

- (1) Kerangka Acuan yang telah disusun pemrakarsa diajukan kepada Bupati melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud, sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.
- (3) Kerangka Acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi dinilai oleh Komisi Penilai Amdal dengan menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian bersama pemrakarsa dan menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (4) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (5) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal untuk dinilai oleh tim teknis.
- (6) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir dan menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, maka Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.
- (7) Jangka waktu penilaian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 13

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila :
 - a. Pemrakarsa tidak menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikan oleh Komisi Penilai Amdal.
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku, maka pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan.

Pasal 14

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun pemrakarsa diajukan kepada DLH melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud, sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Andal dan RKL-RPL.
- (3) Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi dinilai oleh Komisi Penilai Amdal dengan menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.
- (4) Dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, maka Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
- (5) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal dan Komisi Penilai Amdal melakukan rapat penilaian akhir serta membuat rekomendasi penilaian.
- (6) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL berupa kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan kepada Bupati melalui Kepala DLH.
- (7) Kepala DLH menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (8) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (9) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

Bagian Kedua
Pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 15

- (1) Formulir UKL-UPL yang telah disusun pemrakarsa diajukan kepada DLH.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud, Kepala DLH melalui Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Dokumen UKL-UPL.
- (3) Dokumen UKL-UPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi dinilai oleh Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan tim menunjukkan bahwa Dokumen UKL-UPL perlu diperbaiki, maka tim pemeriksa mengembalikan dokumen tersebut kepada pemrakarsa.
- (5) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Dokumen UKL-UPL kepada tim pemeriksa dan pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak dokumen UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (6) Dalam pemeriksaan dokumen UKL-UPL, tim pemeriksa bisa meminta bantuan kepada instansi terkait dalam melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL.
- (7) Apabila diperlukan pemrakarsa selaku penyusun dokumen UKL-UPL melakukan ekpose/presentase di hadapan instansi dan stakeholder terkait.
- (8) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen UKL-UPL, Kepala DLH menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan atau penolakan UKL-UPL.

BAB IV

PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN REKOMENDASI UKL-UPL

Bagian Kesatu

Permohonan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
dan Rekomendasi UKL-UPL

Pasal 16

- (1) Pemrakarsa selaku penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan Kelayakan Lingkungan Hidup dan/atau rekomendasi UKL-UPL kepada Bupati melalui Kepala DLH yang dilengkapi dengan :
 - a. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Profil usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. Siteplan/peta lokasi usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Kepala DLH melakukan pengumuman untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman kepada Kepala DLH dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Kepala DLH melakukan pengumuman untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (5) Masyarakat melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman kepada Kepala DLH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi UKL-UPL, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. Penambahan kapasitas produksi;
 3. Perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

d. Terdapat 12

- d. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi UKL-UPL.

Bagian Kedua
Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
dan Rekomendasi UKL-UPL

Pasal 18

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dapat berupa :
 - a. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. Rekomendasi Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala DLH menerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat :
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan
 - b. Pernyataan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan;
 - c. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
 - d. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan.

Pasal 19

Kepala DLH menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL berupa :

- a. Persetujuan; atau
- b. Penolakan.

Pasal 20

- (1) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. Penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (2) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (3) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, Kepala DLH menerbitkan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi UKL-UPL.

(2) Dalam 13

- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Bupati melalui DLH.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala DLH menerbitkan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi UKL-UPL.

BAB V PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersifat dominan.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 23

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL dibiayai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Biaya kegiatan :
 - a. Penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, Tim Teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. Pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa Penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 33 Tahun 2019

Tanggal : 22 Juli 2019

Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA.

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UKL-UPL

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
A. Bidang Pertahanan			
1	Pembangunan pangkalan TNI AL.		Di Luar kelas A dan B
2	Pembangunan pangkalan TNI AU.		Di Luar kelas A dan B
3	Pembangunan pusat latihan tempur. - Luas.	ha	Luas < 10.000
4	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri	ha	Semua Besaran
5	Pembanguna gudang munisi		Semua Besaran
B. Bidang Pertanian			
I Tanaman Pangan dan Holtikultura			
1	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan	ha	100 < luas < 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3
II Perkebunan			
1	Budidaya tanaman perkebunan.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	ha	Luas < 3.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	ha	Luas < 3.000
C. Bidang Peternakan			
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong.	ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unta	ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	ekor induk	Populasi ≥ 10.000
6.	Ayam ras pedaging,	ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000
7.	Itik/Angsa/entog	ekor campuran	Populasi ≥ 15.000

8.	Kalkun	ekor campuran	Populasi \geq 15.000
9.	Burung puyuh	ekor campuran	Populasi \geq 25.000
10.	Babi	ekor campuran	Populasi \geq 125
11.	Burung dara	ekor campuran	Populasi \geq 25.000
12.	Kerbau	ekor campuran	Populasi \geq 10
13.	Kuda	ekor campuran	Populasi \geq 50
14.	Kelinci	ekor campuran	Populasi \geq 1.500
15.	Unta	ekor campuran	Populasi \geq 300
D. Bidang Perikanan			
I Perikanan tangkap			
II Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).			
1.	Usaha Penanganan/pengolahan. a. Usahapengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, dan/atau fermentasi)	ton/hari/unit	kapasitas > 5
	b. Usaha Penanggulangan/pengolahan modern/maju seperti: - Pembekuan/cold storage - Pengalengan Ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)	Semua besaran
III Perikanan Budidaya.			
2.	Budidaya perikanan air tawar		
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system. - Luas, atau - Kapasitas produksi.	ha ton/hari	Luas \leq 2,5 jumlah < 500
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Luas, atau - Kapasitas produksi	ha ton/hari	Luas \leq 5 Kapasitas produksi < 50
E. Bidang Kehutanan			
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	ha	Luas < 5
3.	Pemanfaatan aliran liar di hutan lindung	-	Semua besaran
4.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari

			ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	ha	Luas \leq 30.000
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan; c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.	ha ha ha	Luas \leq 10.000 Luas \leq 10.000 luas \leq 10.000
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bamboo yang meliputi kegiatan penanaman, pamaenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha ha	luas \leq 10.000 luas \leq 10.000
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi. a. Rotan, sagu, nipah, bamboo yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. c. komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	ha ha ha	luas \leq 10.000 luas \leq 10.000 luas \leq 10.000
13.	Industri primer hasil hutan. a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri srpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapsitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	m ³ ha	kapasitas produksi \leq 6000 luas \leq 15
14.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PAA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	ha	luas < 100
15.	penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.		Semua besaran
16.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial		Semua besaran
F.	Bidang Perhubungan		
I	Perhubungan darat.		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan jalan.		Semua besaran
2.	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan	ha	0,25 \leq Luas \leq 2,5
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas	ha	0,25 \leq Luas \leq 2,5
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan.	ha	Luas < 2
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan.	ha	0,25 \leq Luas \leq 2
6.	Pengujian kendaraan bermotor	ha	0,5 \leq Luas \leq 5
7.	Pembangunan jaringan jalur Kereta Api. - Panjang.	km	panjang < 25
8.	Pembangunan station Kereta Api	ha	Semua besaran
9.	Terminal peti kemas	ha	Luas < 5
10.	Stasiun.	ha	0,5 \leq Luas < 5

11.	Depo dan balai yasa	ha	$0,5 \leq \text{Luas} < 5$
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	m	$100 < \text{panjang} < 25.000$
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat. - Volume, atau - Luas area dumping.	m ³ ha	Volume < 500.000 Luas < 5
II Perhubungan Udara			
1.	Pengembangan Bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:		
	a. Landasan Pacu;	m	Panjang < 200
	b. Terminal Penumpang atau Terminal Karg;	m ²	Luas < 2.000
	c. Pengambilan Air tanah	liter/detik	Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha
2.	Perluasan Bandar udara beserta salah satu fasilitasnya:		
	- Prasarana sisi udara, terdiri :		
	a. Perpanjangan landasan pacu;	m	$50 \leq \text{Panjang} \leq 200$
	b. Pembangunan taxi way;	m ²	$50 \leq \text{Luas} \leq 200$
	c. Pengembangan apron;	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 1.000$
	d. Pembuatan airstrip;	m	$800 \leq \text{Luas} \leq 900$
	e. Pembangunan helipad;	Semua besaran	Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurungan lahan dengan volume;	m ³	$5.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	g. Reklamasi pantai: - Luas, atau - Volume urugan;	ha m ³	Luas < 25 Volume < 100.000
	- Prasarana Sisi Darat, terdiri :		
	a. Pembangunan Terminal Penumpang ;	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000$
	b. Pembangunan terminal cargo	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000$
	c. Jasa Boga;	porsi/hari	$500 \leq \text{Produksi} \leq 1.000$
	d. Power house/genset;	KVA	$500 \leq \text{Daya} \leq 1.000$
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara	Semua besaran	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum	liter	$1.000 \leq \text{Volume} \leq 50.000$
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB;	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara;	m ²	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor;	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	d. Pindahan penduduk;	KK	Luas < 100
	e. Pembebasan lahan.	ha	Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui).
3.	Pembangunan Bandar udara baru peserta fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing).		Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)
4	Pembangunan Tower Telekomunikasi	M	Tinggi > 70
G. Bidang perindustrian			
1.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan.	ton/tahun	produksi riil > 2.000

2.	Sayuran dalam botol.	ton/tahun	produksi riil > 2.000
3.	Pengelolaan & pengawetan lainnya untuk.buah-buahan & sayuran	ton/tahun	produksi riil > 2.500
4.	Air minum dalam kemasan.		Semua besaran
5.	Kecap.	Liter/tahun	produksi riil > 1,5juta
6.	Ransum/pakan jadi ikan dan blota perairan lainnya.	ton/tahun	produksi riil > 500
7.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak.	ton/tahun	produksi riil > 15.000
8.	Ransum/pakan jadi hewan manis.	ton/tahun	produksi riil > 15.000
9.	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak. - Pakan lain untuk ternak. - Tepung tulang.	ton/tahun ton/tahun	produksi riil > 15.000 produksi riil .3.000
10.	Bir, minuman lain yang mengandung mait.		
11.	Minuman keras.		
12.	Anggur dan sejenisnya.		
13.	-Minuman ringan lainnya; -Minuman ringan tidak mengandung CO2 -Minuman ringan. -Minuman beralkohol kurang 1%.	Liter/tahun Liter/tahun Botol/tahun	produksi riil > 1,2juta produksi riil > 1,6juta produksi riil > 105.000 Semua besaran
14.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang & celup.		
15.	Pengawet kulit.		
16.	penyamakan kulit.		
17.	Barang dari kulit.		
18.	Sepatu kulit.		
19.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang produksi bubur kertas (pulp).		
20.	Senyawa alkali/kalium, logam alkali, sewa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor & alkali		
21.	Gas industri mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa&jasa penunjang industri kimia dasar anorganik & gas industri.		
22.	- Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling,/murni, udara cair/udara keempaan, asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam. - Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam, dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluoride, khlorida, bromide, yudida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, yudat, peryodat, sulfide, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, fosfit, fosfat, sianida silikat, khoromat, bikhromat, dsd.); - fisi elemen kimia dan isoptop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif. - Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik.		
23.	Terpenting, bahan pelarut lainnya/ bahan dari getah/kayu;tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu ; Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya.	Rupiah	investasi > 600 juta
24.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal,briket,arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik,bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang kimia das organik,bahan kimia dari kayu dan getah (gum).		
25.	Zat aktif permukaan; Alkyl Sulphonate/linier alkylate sulphonate(LAS),Alkyl benzene sulphonate(ABS)/Alkyl arial sulphonat,Alkyl olefin sulphonate(AOS),Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate,sodium lauryl sulphate,Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether		

	sulphate, senyawa ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.		
26.	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (Kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.		
27.	Bahan Pembersih	Rupiah	Investasi > 600 juta
28.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis thermoplastic (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintesis thermosetting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.		
29.	Crumb rubber		
30.	Barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi > 600 juta
31.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa, & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	Rupiah	Investasi > 600 juta
32.	Kapur tohor, kapur sihir/kapur tembok, kapur hidrolis; kapur kembang, hasil ikutan jasa & jasa penunjang industri kapur.		
33.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur.		
34.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/ dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah tanpa/dengan glazur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
35.	Batu bata berongga atau berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah	Rupiah	Investasi > 600 juta
36.	Genteng kodok di glazur atau tidak glazur press mesin; tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
37.	Bata tahan api, mortal tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
38.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
39.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan	Rupiah	Investasi > 600 juta
40.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
41.	Ornamen/ patung dari marmer/ batu pualam barang pajangan dari granit & marmer/ batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/ batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
42.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri		

	barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.		
43.	Barang dari marmer/batu pualam & gramt, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer /batu pualam untuk keperluan lainnya.		
44.	Abses semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan kelengkapan buluh dan pipa dari abses, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari abses untuk keperluan bahan bangunan.		
45.	Serat abses campuran, benang & tali abses, pakaian perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat abses, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang di kempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes		
46.	Perabot rumah tangga dari asbes, barang lainnya dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.		
47.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.		
48.	Industri penggilingan baja; batang & kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk panduannya.		
49.	Industri penempaan baja: batang berongga atau bukan dari baja panduan atau bukan dari baja panduan atau bukan panduan; baja tempa bentuk lainnya.		
50.	Industri penggilingan logam buka besi : pelat, sheet, strip, foll, dan bar/ batang.		
51.	Ekstruksi logam bukan besi.		
52.	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.		
53.	Industri alat pertanian dari logam.	M2	≥ 500
54.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.	M2	≥ 500
55.	Industri alat dapur dari alumunium.	M2	≥ 500
56.	Industri alat dapur dari logam bukan dari alumunium.	M2	≥ 500
57.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	M2	≥ 500
58.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.		
59.	Barang lagi logam bukan alumunium untuk bangunan.		
60.	Barang dari alumunium untuk bangunan.		
61.	Konstruksi baja untuk bangunan.		
62.	pembuatan ketel dan bejana tekan.		
63.	Barang dari logam untuk kontruksi lainnya.		
64.	Industri paku , mur dan baut.		
65.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.		
66.	Industri kawat logam : kawat galbani/ non galbani, baja stainless.		
67.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.		
68.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.		
69.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun.		
70.	Industri mesin uap, turbin dan kincir.		
71.	Industri motor pembakaran dalam.		
72.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.		
73.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.		
74.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.		

75.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian		
76.	Mesin pengolah/ pengerjaan logam dan perlengkapannya.	ton/yahum	Kapasitas > 100
77.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya.		
78.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.		
79.	Industri mesin tekstil		
80.	Industri mesin percetakan.		
81.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	ton/tahun	Kapasitas > 100
82.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.		
83.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.		
84.	Mesin kantor dan akuntansi manual.		
85.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.		
86.	Industri mesin jahit.		
87.	Alat berat dan alat perangkat.	unti/tahun	Kapasitas > 30
88.	Mesin Fluida.		
89.	Mesin pendingin.		
90.	Mesin perlengkapan dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl.		
91.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl.		
92.	Mesin pembangkit listrik.		
93.	Motor listrik.		
94.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.		
95.	Panel listrik dan switch gear.		
96.	Mesin las listrik.		
97.	Mesin listrik lainnya.		
98.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.		
99.	Industri radio dan TV.		
100.	Industri alat komunikasi.		
101.	Peralatan dan perlengkapan sinar X.		
102.	Sub assembly dan komponen elektronika.		
103.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.		
104.	Industri accumulator listrik.		
105.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet.		
106.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).		
107.	Industri komponen lampu listrik.		
108.	Kabel listrik telepon.		
109.	Alat listrik dan komponen lainnya.		
110.	Industri perkaitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating.		
111.	Perlengkapan kendaraan roda empat; industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating.		
112.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga.		
113.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga.		
114.	Industri sepeda.		
115.	Industri perlengkapan sepeda.		
116.	Peralatan professional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.		
117.	Industri alat optic untuk ilmu pengetahuan teropong dan alat optic untuk ilmu pengetahuan.		

118	Kamera fotografi.		
119	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.		
120	Industri jam dan sejenisnya.		
121	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; barang perhiasan.	Rupiah	Kapasitas > 600 juta
122	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari logam mulia		
123	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.		
124	stick, bad dan sejenisnya; bola		
125	Mainan anak-anak.		
126	Pena dan perlengkapannya, pensil.		
127	Pita mesin tulis/gambar.		
128	Payung kain.		
129	Industri kerupuk.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
130	Industri Sabun.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
131	Industri Rokok.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
132	Industri Genteng.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
133	Furniture.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
134	Perusahaan Kosmetik.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
135	Peleburan Emas.		
136	Rumah potong ayam.		
137	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.		
138	Industri barang dari semen.		
139	Perakitan barang elektronik.		
140	Furniture dari alumunium dan rotan.		
141	Industri formulai pestisida.		
142	Penjernih air.		
143	Kertas box.		
144	Farmasi.		
145	Corrugated & offset packaging MFG.		
146	Keramik-mozaik.		
147	Pipa stainless.		
148	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awet lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.		
149	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.		
150	Es krim dari susu.	Liter/tahun	Produksi riil > 1.000
151	Oleochemical, minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati		
152	Margarin.		
153	Minyak goreng kelapa.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
154	Minyak goreng kelapa sawit		
155	Minyak goreng lainnya dari dari nabati atau hewani.		
156	Tepung terigu.		
157	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya - Makanan dari tepung terigu	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil > 5.000 Produksi riil > 1.000
158	Pembuatan gula lainnya.	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
159	Sirup dan bahan gula.	ton/tahun	Pemakaian gula > 200
160	Pengolahan gula lainnya selain sirup.		

161	<ul style="list-style-type: none"> - Kembang gula mengandung kaka, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao; - Kembang gula yang tidak mengandung kakao. 	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Produksi riil > 1.000
162	pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu.	ton/tahun	Pengolahan > 9.000
163	Sagu; pati palma, hasil ikutan/sisa industri sebagai pati palma.	ton/tahun	Produksi riil > 6.000
164	Tahu.	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
165	Komponen bumbu masak.	ton/tahun	Produksi riil > 2.600
166	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi		
167	Garam meja, garam bata dan garam lainnya.		
168	Industri aneka tenun.		
169	<ul style="list-style-type: none"> - Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis, dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Kain celup dari serat hewani, campuran serat sintetis, dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan. - Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan. 		
170	Kain cetak.		
171	Pembatikan.		
172	Karung goni		
173	Penggergajian kayu dan pengawetan kayu.	M ³ /tahun	Produksi Kayu olahan >300
174	Komponen rumah dari kayu (prefab housing).		
175	<i>Decorative plywood.</i>		
176	<i>Particle board, hard board dan black board</i>		
177	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi, dan sendok es krim, dari kayu.		
178	Perabotan/pelengkapan rumah tangga dari kayu meubel, kontak TV.		
179	Rotan barang jadi.		
180	sumpit dan tusuk sate dari bamboo.		
181	Kertas koran, kertas tulis, dan cetak, kertas berharga, atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya.		
182	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri.		
183	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue.		
184	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl, hasil ikutan/sisa & jasa, penunjang industri kertas lainnya.		
185	Kertas & karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kertas & karton yttgm.		
186	Industri percetakan & penerbitan.		
187	kertas & karton berlapis ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kertas & karton yttgm		
188	Industri percetakan dan penerbitan		
189	pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxide) atau senyawa chrow, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna /pigmen zat anorganik lainnya. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen ; zat warna tekstil.		
190	hasil antara phenol dan hasil antara aniline dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-		

	obatan, pigmen organik, zat warna atau pigmen lainnya. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen.		
191	Hasil antara phenol & hasil antara aniline dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen.		
192	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya.		
193	Propylene oxide dan glycol, dichloride; metal butadine, bitadene, butyl acrylate, butylene glycol, turunan butene lainnya.		
194	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya.		
195	benzaldehyde, benzoid acid, benzyl alkohol, benzyl chlorida, caprolaktam, toluene dan turunan lainnya.		
196	Phthalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.		
197	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara.		
198	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.		
199	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.		
200	Pelarut: Kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phthalate (DOP), glycerin, dibutyl phthalate (DBP), diisonil phthalate (DINP), diisodecyl phthalate (DIDP), diisodecyl phthalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphthalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya.		
201	Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhidric alcohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.		
202	Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmetic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya		
203	Zat akti permukaan; Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphinal (LAS), alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl aril sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, ammonium, kwartener, zat aktif permukaan lainnya.		
204	Bahan pengawet: formalin (larutan formaldehyde), nipagin, nipasol, asam sorbet, natrit formaldehyde sulfoksilat, natrit isoakorbat, natril dehidroacetat, bahan pengawet lainnya.		
205	Alkohol dan alkohol lemak: methanol ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya.		
206	Polyhidric alcohol: pentaerythritol, mannitol, D. glusitol, polyhidric alkohol lainnya: bio gas.		
207	Bahan organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya.		
208	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organik yttgm.		

209	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/ non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk ala/ non sintetis.		
210	Pupuk muatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.		
211	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya.		
212	Damar: alkyl dan polyester, amino (aminoplas) poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya.		
213	hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) & bahan plastic.		
214	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychobutadine styrene (CR), polycholoprene (neoprene), butyl rubber (BR), arcylonitrile butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri karet buatan.		
215	Obat nyamuk padat	Rupiah	Investasi > 600 juta
216	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturiing).		
217	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa : naphtlene phenoty, ethylene generator, piperidine, ammoniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya.		
218	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.		
219	Industri cat, pernis dan lak: cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air.		
220	Cat anti lumut/anti krat/anti dasar/ct lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.		
221	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lain dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.		
222	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan di dalam media air.		
223	cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya yang dilarutkan dalam media air		
224	cat lainnya dari bahan polymer vynil dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air.		
225	pernis, lak (lackuers), dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya.		
226	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat/pernis dan lak lainnya.		
227	<ul style="list-style-type: none"> - Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian enzim pencuci - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi. 	Rupiah	Investasi > 600 juta
228	sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
229	Kosmetik lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
230	Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kosmetik		
231	perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1kg). perekat dari damar sintesis thermosetting (dalam kemasan kurang atau sama		

	dengan 1kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.		
232	Tinta tulis, tinta cetak. tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri tinta.		
233	industri pengolahan paha kodok.		
234	industri pasta ubi jalar.		
235	industri venner kayu karet.		
236	industri aspal goreng/aspal mix.		
237	industri MDF kayu karet.		
238	industri karoseri mobil.		
239	industri gas O ² dan N ² .		
240	industri minyak kelapa sawit.		
241	sales dan servis kendaraan bermotor.		
242	industri wood working.	M ³ /tahun	Produksi KO>300
243	industri pengolahan kayu.		
244	stasiun pemanas crude oil.		
245	industri barang-barang dari plastik.		
246	industri gula pasir putih.		
247	industri penggilingan karet shoet.		
248	industri baterai basah (akumulator listrik).		
249	pusat perdagangan/ perbalanjaan relative terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - luas bangunan	ha m ²	luas < 5 luas > 20000
250	Show Room kendaraan/furniture dll.	m ²	Luas>1000
251	Bengkel,service kendaraan	m ²	Luas>500
252	Gudang,Depo	m ²	Luas>1000
253	Industri handycraft/kerajinan	orang	Tenaga Kerja>30
254	Musium,Gallery,dan sejenisnya	m ²	Luas>1.000
255	Art shop	m ²	Luas>5.000
256	Panti Mandi Uap/Spa	m ²	Luas>5.000
257	Bar,Karaoke,Café,Diskotik,Pub dan sejenisnya		Semua besaran
258	Industri Penggergajian Kayu/Pengolahan Kayu	m ³ /tahun	Produksi Kayu Olahan>300
259	Industri Saos		
260	Industri Kaca		
261	Gudang rongsok	m ²	Luas1000
262	Industri Pembuatan Mesin Tenun		
263	Pertokoan		
264	Industri Pemecahan Batu		
265	Industri pelintingank Rokok		
266	Gudang Tembakau	m ²	Luas>1000
267	Usaha Pengeringan Ikan teri		
268	Industri Plastik lembaran		
269	Kemasan Karton	ton/tahun	Produksi rill= 4.000
270	Paku,kawat,bendrat	ton/tahun	Produksi rill= 8 Juta
271	Elektronik AC	unit/bulan	Produksi rill= 1.000
272	Lemari Es	unit/bulan	Produksi rill= 1.500
273	Pembuatan bahn sintetik (dakron)	yard/tahun	Produksi rill= 7,5 Juta
274	Rantai Jangkar	ton/tahun	Produksi rill= 3.000
275	Produksi rokok	ton/tahun	Produksi rill= 1.000
276	Pengolahan biji mete	ton/hari	Produksi rill= 15
277	Minyak mete	ton/hari	Produksi rill= 20
278	Album foto	ton/tahun	Produksi rill= 1.200
279	Jamu serbuk/minuman serbuk	ton/hari	Produksi rill= 1.500
280	Pengolahan minyak randu		
281	Pengolahan tempurung kelapa	ton/tahun	Produksi rill= 2.500
282	Buah-buahan dalam botol	ton/tahun	Produksi rill= 2.200
283	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli); - Sayuran yang di lumatkan	ton/tahun ton/tahun	Produksi rill= 2.200 Produksi rill= 2.200
284	- Air sari pekat buah-buahan; - Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran;	ton/tahun ton/tahun	Produksi rill≥2.000 Produksi rill≥2.200

	- Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	ton/tahun	Produksi rill ≥ 2.500
285	Ikan atau biota perairan lainnya yang di kalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	ton/tahun	Produksi rill ≥ 2.200
286	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	ton/tahun	Produksi rill ≥ 2.200
287	Oleo chemical, minyak kasar atau lemak dari hewani, minyak kasar nabati	ton/tahun	Produksi rill ≥ 1.000
288	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	ton/tahun	Produksi rill ≥ 1.000
289	Sirup bahan dari gula	ton/tahun	Pemakaian gula ≥ 200
290	- Pati sari/ubi kayu (tepung tapioka): - Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	ton/tahun ton/tahun	Produksi rill ≥ 9.000 Produksi rill ≥ 9.000
291	Teh ekstrak	ton/tahun	Produksi rill ≥ 2.000
292	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	ton/tahun	Produksi rill ≥ 1.000
293	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 297 dengan penggunaan areal: a. Urban : - Metropolitan: - Kota Besar; - Kota sedang; - Kota kecil. b. Rural/Pedesaan	ha ha ha ha ha	Luas < 5 Luas < 10 Luas < 15 Luas < 20 Luas < 30

H. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan bendungan/waduk a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan b. Rehabilitasi bendungan atau waduk atau jenis tampungan lainnya - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	m ha m ³ m ha m ³	6 \leq Tinggi < 15 50 \leq Luas < 20 300.000 \leq Volume \leq 500.000 6 \leq Tinggi < 15 50 \leq Luas < 20 300.000 \leq Volume \leq 500.000
2.	Daerah irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (Perkelompok)	ha ha ha	500 \leq Luas < 2000 500 \leq Luas < 1.000 100 \leq Luas < 500
3.	Pengembangan rawa (Reklamasi rawa untuk budi daya pertanian)	ha	500 \leq Luas < 1.000
4.	Pembangunan pengamanan pantai dan perbaikan muara sungai. a. Sejajar pantai (seawall/revetment) b. Tegak lurus pantai (groin break water)	km m	Panjang > 1 10 \leq Panjang < 500
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.		

	<p>a. Di kota metropolitan/besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang;atau - Volume pengerukan <p>b. Di kota sedang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang;atau - Volume pengerukan <p>c. Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang;atau - Volume pengerukan 	<p>km m³</p> <p>km m³</p> <p>km m³</p>	<p>$1 \leq \text{Panjang} < 5$ $50.000 \leq \text{Volume} < 500.000$</p> <p>$3 \leq \text{Panjang} < 10$ $100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$</p> <p>$5 \leq \text{Panjang} < 15$ $150.000 \leq \text{Volume} < 500.000$</p>
II. Jalan dan Jembatan			
6.	<p>Pembangunan/Peningkatan Jalan(termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija(ruang milik jalan)</p> <p>a. Di kota Metropolitan/besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang;atau - Pengadaan Tanah <p>b. Di kota sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang;atau - Pengadaan Tanah <p>c. Di Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang;atau - Pengadaan Tanah 	<p>km ha</p> <p>km ha</p> <p>km ha</p>	<p>$1 < \text{panjang} < 5$ $2 < \text{luas} < 5$</p> <p>$3 < \text{panjang} < 10$ $5 < \text{luas} < 10$</p> <p>$10 < \text{panjang} < 30$ $10 < \text{luas} < 30$</p>
7.	<p>Pembangunan subway/underpass,terowongan/tunnel,jalan laying/fly over,dan jembatan</p> <p>a.Pembangunan subway/underpass,terowongan/tunnel,jalan laying/fly over</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang <p>b.Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang bentang utama 	<p>Km</p> <p>m</p>	<p>Panjang < 2</p> <p>100 < bentang utama < 500</p>
III. Kecipta-karyaan			
8.	<p>Persampahan</p> <p>a. Tempat pemrosesan Akhir(TPA)dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalansi penunjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasaa;atau - Kapasitas total <p>b. TPA daerah surut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas landfill;atau - Kapasitas total <p>c. Pembangunan transfer station</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas <p>d. Pembangunan instalansi pengolahan sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas <p>e. Pembangunan incinerator</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas <p>f. Pembangunan instalansi pembuatan kompos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas <p>g. Transportasi sampah dengan kereta api</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas 	<p>ha ton</p> <p>ha ton</p> <p>ton/hari</p> <p>ton</p> <p>ton/hari</p> <p>ton/ha</p> <p>ton/ha</p>	<p>Luas < 10 Kapasitas < 10.000</p> <p>Luas < 5 Kapasitas < 5.000</p> <p>Kapasitas < 1.000</p> <p>Kapasitas < 500</p> <p>Kapasitas < 500</p> <p>$50 \leq \text{Kapasitas} < 100$</p> <p>Kapasitas < 500</p>
9.	<p>Pembangunan perumahan/permukiman</p> <p>a. Kota Metropolitan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas <p>b. Kota Besar;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas <p>c. Kota sedang atau kecil;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas 	<p>ha</p> <p>ha</p> <p>ha</p>	<p>Luas < 25</p> <p>Luas < 50</p> <p>Luas ≤ 100</p>

10.	<p>Air limbah domestic/permukiman</p> <p>a. Pembangunan instalansi pengolahan limbah tinja (IPTL) termasuk fasilitas penunjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas; atau - Kapasitas <p>b. Pembangunan instalansi pengolahan air limbah (IPAL).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas; atau - Kapasitas <p>c. Pembangunan system perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas; atau - Kapasitas 	<p>ha m³/hari</p> <p>ha ton/hari</p> <p>ha ton/hari</p>	<p>Luas < 2 Kapasitas < 11</p> <p>Luas < 2 Beban < 2,4</p> <p>Luas < 500 Debit < 16.000</p>
11.	<p>Drainase permukiman perkotaan</p> <p>a. Pembangunan saluran primer dan sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota besar/Metropolitan, panjang - Kota sedang, panjang <p>b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kolam retensi/polder 	<p>km km</p> <p>ha</p>	<p>Panjang < 5 Panjang < 10</p> <p>1 ≤ Luas ≤ 5</p>
12.	<p>Air Minum</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);</p> <p>b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota Metropolitan/besar - Kota sedang/kecil <p>c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sungai/danau; - Mata air <p>d. Pembangunan instalansi pengolahan air dengan pengolahan lengkap</p> <p>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggaraan SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil 	<p>ha</p> <p>km km</p> <p>liter/detik liter/detik liter/detik</p> <p>liter/detik</p> <p>liter/detik</p>	<p>100 ≤ Luas ≤ 500</p> <p>5 ≤ Panjang ≤ 10 8 ≤ Panjang ≤ 10</p> <p>50 ≤ Debit < 250 2,5 ≤ Debit < 250 50 < Debit < 100</p> <p>2,5 ≤ Debit < 50</p> <p>1,0 ≤ Debit < 50</p>
13.	<p>Pembangunan gedung</p>		
	<p>a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah</p>		
	<p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</p>	<p>m²</p>	<p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p>
	<p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.</p>	<p>m²</p>	<p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p>
	<p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum</p>	<p>m²</p>	<p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p>
	<p>b. Pembangunan gedung di atas/bawah tanah</p>		
	<p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</p>	<p>m²</p>	<p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p>
	<p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng</p>	<p>m²</p>	<p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p>
	<p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum</p>	<p>m²</p>	<p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p>

	c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
14.	Pengembangan kawasan permukiman baru		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi local pedesaan (Kota terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); • Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba/Lingkungan siap bangun. 		
15.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa:	ha	Luas kawasan ≤ 10
	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; • Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; • Pengembangan kawasan pedesaan untuk meningkatkan ekonomi local (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP). 		
16.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa:	ha	Luas kawasan ≤ 5
	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun 		
17.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging)	m ³	Volume < 100.000
18.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	km ha	Jarak < 5 Luas < 1
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	m	30 ≤ x ≤ 50

Catatan :

- Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000-1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000-500.000 jiwa
- Kota kecil : Jumlah Penduduk 20.000-200.000 jiwa

I. Bidang sumber daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I. Mineral, Batubara, dan Panas Bumi			
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pemboran - Pembuatan puritan - Lubang bor - Shaft - Terowongan 		Semua Besaran
2.	Mineral, batubara dan panas bumi. <ul style="list-style-type: none"> - Luas perizinan; atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan. 	ha ha(kumulatif/ tahun)	5 < luass < 200
3.	Tahap Operasi produksi.	MW	Daya < 55
	a. Panas bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.		Semua Besaran
	b. Batubara/gambut <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang di pindahkan 	ton/tahun ton/tahun	100.000 < Kapasitas < 1.000.000 400.000 < Volume < 4.000.000
	c. Mineral logam <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang di pindahkan 	ton/hari ton/hari	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang di pindahkan 	ton/tahun ton/hari	50.000 < kapasitas < 250.000 200.000 < material < 1.000.000
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	Liter/detik	Debit < 50
II. Minyak dan Gas Bumi.			
1.	Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi darat. <ul style="list-style-type: none"> - Lapangan minyak; - Lapangan gas. 	BOPD MMSCFD	Produksi < 5.000 Produksi < 30
2.	Pembangunan kilang: <ul style="list-style-type: none"> - LPG; - LNG; - Minyak. 	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000
3.	Pembangunan kilang biofuel.	ton/tahun	Produksi < 30.000
4.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	ton/tahun	Produksi < 10.000
5.	Survei seismik di darat.		Semua besaran
6.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		Semua besaran
7.	Pemboran eksplorasi CBM/gas Metana B di darat.		Semua besaran
8.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B.	MMSCFD	Produksi < 90
9.	Pipanisasi minyak dan gas bumi darat.	km	Semua besaran
10.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	kiloliter	Semua besaran
11.	Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran
12.	Blending premix; bahan bakar khusus.	ton/tahun	Semua besaran
13.	Blending minyak pelumas.	ton/tahun	Semua besaran
14.	Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran
15.	Stasiun pengisian bahan bakar Umum di darat dan di perairan.	kiloliter	Semua besaran

16.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	to	Semua besaran
17.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	ton	Semua besaran
18.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran
III Listrik dan Pemanfaatan Energi			
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT(Saluran kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel laut tegangan tinggi. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah -	kV kV kV kV	Tegangan=150 Tegangan=150 Tegangan=150 Tegangan=20
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5≤Tinggi<100
3.	PLTG/PLTGU(dlam 1 lokasi)	MW	20≤Daya<100
4.	PLTU minyak (dlam 1 lokasi)	MW	5≤Daya<100
5.	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	5≤Daya<100
6.	PLTP	MW	20≤Daya<100
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan;atau - Kapasitas daya;atau - Luas genggaman.	m MW ha	5≤Tinggi<15 5≤Daya<50 10≤Luas<200
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya terpusat (PLTS); - Biomassa dan gambut. - Angin/bayu terpusat(PLTB). -	MW MW MW	1≤Daya<10 1≤Daya<10 1≤Daya<10
9.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	0,5<Daya<10

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
III. Listrik dan Pemanfaatan Energi.			
1.	Daya tarik wisata (Buatan/Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dan kebun buru; - Theme park (taman bertema); - Taman rekreasi(non theme); - Wisata buatan lainnya.		Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran Luas<100 Ha Semua Besaran
2.	Jasa makanan dan minuman - Restoran; - Rumah makan; - Bar dan / atau Diskotik; - Kafe; - Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman lainnya. -	M2 M2	>1000 >1000 Semua Besaran SPPL >1000 >1000
3.	Penyediaan akomodasi. - Hotel; - Villa; - Pondok wisata; - Bumi perkemahan; - Persinggahan caravan; - Penyediaan akomodasi lainnya. -		Semua Besaran
4.	Spa.		SPPL

K. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan Rumah Sakit	Instalasi	Untuk Pemanfaatan terapi

2.	Pembangunan dan pengoperasian reactor nuklir sebagai reactor penelitian - Daya termal	KW	Daya<100
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reactor.		
	a. Fabrikasi bahan nuklir. - Produksi	elemen bakar/tahun	Produksi<125
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium. - Produksi yellow cake.	ton/tahun	Produksi<100
	c. Pembangunan irradiator (Tipe Kolam). - Aktivitas sumber	TBq,atau Ci	Aktivitas<37.000 Aktvitas<100.000
4.	Kedokteran nuklir diagnostic In Vivo.		Semua Besaran
5.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM.		

L. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	RS Umum dan RS Khusus.	Kelas A,B,C Atau sejenisnya.	Tempat tidur(sesuai Kelas RS)
2.	Puskesmas dengan rawat inap.		Semua Besaran
3.	Puskesmas tanpa rawat inap		Semua Besaran
4.	Lab.kesehatan (BLK,B/BTLK,PMM,Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).		Semua Besaran
5.	Industri Farmasi yang memproduksi bahan baku obat.		Semua Besaran
6.	Puskesmas tanpa rawat inap		Semua Besaran
7.	Klinik Kesehatan dengan rawat Inap		Semua Besaran
8.	Klinik Kesehatan tanpa rawat Inap		Wajib SPPL
9.	Klinik Bersalin.		Semua Besaran
10.	Pedagang Besar Farmasi.		Wajib SPPL
11.	Toko Obat.		Wajib SPPL
12.	Apotik		Wajib SPPL
13.	- Praktek dokter umum dengan Perawatan; - Praktek dokter Gigi dengan Perawatan; - Praktek dokter Spesialis dengan Perawatan; - Praktek bidan dengan Perawatan		Semua Besaran
14.	- Praktek dokter umum Non Perawatan; - Praktek dokter Gigi Non Perawatan; - Praktek dokter Spesialis dengan Non Perawatan; - Praktek bidan dengan Non Perawatan		Wajib SPPL
15.	Klinik Kecantikan		Wajib SPPL
16.	Kolam Renang		Wajib SPPL

M. Bidang Pengolahan Limbah B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil,timah dan flux solder,minyak pelumas bekas,aki bekas,solvent bekas,atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B-3.		

Daftar Singkatan

m	= meter	MMSCFD	= million metric square cubic feet per
day			
m ²	= meter persegi		= juta metric persegi kaki kubik per hari
m ³	= meter kubik	TBq	= terra bagquerel
km	= kilometer	Ci	= currie
ha	= hektar	BBL	= Barrels
DWT	= dead weight tonnage=bobot mati	LWS	= Low Water springs
kV	= kilovolt		
kVA	= kilovolt amper		
MW	= megawatt		
KK	= Kepala Keluarga		
Rp.	= rupiah		
kg	= kilogram		
BOPD	= barell oil per day		
	= minyak barrel per hari		

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003